

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, tempat lahir Tajung Aur, tanggal 02 Juni 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat lahir Padang Pariaman, tanggal 18 Januari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Sukabumi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Smi, tanggal 16 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 01 Februari 2018, dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Smi, tanggal 05 Februari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Januari 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 13 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Februari 2018 dengan surat tanggal 2 Februari 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Februari 2018;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Februari 2018 dengan suratnya tanggal 13 Februari 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Februari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2018, dengan Nomor 0076/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor : W10-A/0732/Hk.05/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan tembusannya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Februari 2018, dengan suratnya tertanggal 2 Februari 2018 yang isi pokoknya keberatan dan tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Februari 2018, dengan suratnya tertanggal 13 Februari 2018 yang isi pokoknya menolak memori banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 16 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu

memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), jo. Pasal 49 huruf (a) poin 9 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Terbanding dan Pemanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Sukabumi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pemanding karena sejak bulan Juni 1992 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, dan sejak tahun 2007 hingga saat ini Tergugat/Pemanding tidak pernah berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membiayai kebutuhan keluarga, karena biaya nafkah keperluan hidup dan pendidikan anak Penggugat sendiri yang berusaha memenuhinya, Tergugat memiliki sifat buruk yaitu keras kepala, egois atau ingin menang sendiri, tanpa pernah mempertimbangkan pendapat Penggugat dalam mengambil keputusan dan tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sebagai istri. Puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui perkawinannya dan membantah semua alasan gugatannya dan menolak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 162/23 /K/7/VII/91 tanggal 8 Juli 1991 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding **saksi 1**, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2001 sudah tidak harmonis lagi, tidak ada saling tegur dan segala urusan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat, dan sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di Warung Nasi Padang di depan Rumah sakit Asipa sedangkan Penggugat tinggal di Perumahan Cibeureum. Demikian juga saksi **saksi 2** menyatakan bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan bahagia namun sejak tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi, Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat pindah dan tinggal di Perumahan Cibeureum Sukabumi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat/Pembanding (**Hj. Maeza Riyamis binti Raoyan**) menyatakan bahwa awalnya rumah tangga harmonis, namun yang saksi dengar dari Tergugat sendiri bahwa awal-awal tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis, masalahnya saling curiga mencurigai yaitu masalah keuangan dan Tergugat sering bolak balik ke Padang, dan sejak bulan Maret 2017 mereka sudah pisah rumah. Demikian juga saksi (**Yas Rijal Tanjung bin Raoyan**) menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang rukun kadang tidak, sebenarnya mereka tidak bertengkar tetapi diam-diam saja tidak tegur sapa, dan puncaknya awal tahun 2017 sewaktu Penggugat mau pergi umroh saksi dengar dari Penggugat sendiri bahwa Tergugat kurang perhatian dan Tergugat kurang kasih nafkah, dan sampai saat ini sudah kurang lebih satu tahun mereka berpisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 1991, sejak tahun 2015 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak awal tahun 2017 telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu

pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan Pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan

dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0364/Pdt.G/2017/PA.Smi. tanggal 16 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Burhanuddin

ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

